



PUTUSAN

Nomor 57 PK/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **Ir. SUTRISNO bin SIMO WIBOWO**;
Tempat lahir : Yogyakarta;
Umur/tanggal lahir : 51 tahun / 13 Juni 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jalan Delima IV/08 RT.004 RW.005
Tanjung Duren Selatan, Kecamatan
Grogol Petamburan, Kotamadya Jakarta
Barat; atau
- Jalan Ampasit III Nomor 20 Cideng Barat
Jakarta Pusat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bogor sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia, Terdakwa Ir. SUTRISNO bin SIMO WIBOWO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2002 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Guntur Nomor 23 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban BUDIARTO ISTIANTO berkenalan dengan Terdakwa Ir. SUTRISNO di Jakarta sekitar tahun 2001 dimana dalam



perkenalannya itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. RAMSIN RAYA yang bergerak dalam bidang Export hasil laut, atas dasar itu kemudian mengajak saksi korban ke pabriknya di Muara Karang Jakarta Utara, dan di tempat tersebut Terdakwa mempresentasikan bisnis hasil lautnya dan mempunyai prospek yang bagus, kemudian mengajak saksi korban untuk kerja sama dengan memperbesar usaha exportnya, dimana saat itu Terdakwa sedang memerlukan tambahan modal dan meminta saksi korban untuk meyerahkan Sertifikat rumah saksi korban di Jalan Guntur Nomor 23 Bogor (Hak Milik Nomor 164 atas nama BUDIARSO ISTIANTO) sebagai agunan tambahan untuk mendapatkan kredit di Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta serta saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% : 50% dari jumlah keuntungan usaha tersebut dan Terdakwa berjanji akan memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada saksi korban;

- Bahwa atas rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa itu membuat saksi korban percaya dan tergerak hatinya untuk menyerahkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa Ir. SUTRISNO untuk diagunkan sebagai tambahan modal dalam usahanya itu. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Sertifikat rumah saksi korban di Jalan Guntur Nomor 23 Bogor (Hak Milik Nomor 164 atas nama BUDIARSO ISTIANTO). Kemudian Terdakwa memproses pinjaman ke Bank Mandiri sebagai Modal kerja sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah Kredit tersebut disetujui oleh pihak Bank Mandiri dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 14 Mei 2002 sampai dengan tanggal 15 Mei 2003 maka dalam proses peminjaman kredit tersebut saksi korban sebagai avalis (Penjamin) beserta istrinya yaitu saksi SRI SULISTYOWATI turut menandatangani surat persetujuan jaminan, SKMHT dan APHT di hadapan Notaris guna pengesahan surat jaminan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Modal kerja sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat telah berakhirnya jangka waktu kredit tersebut ternyata Terdakwa Sdr. SUTRISNO tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban dalam bisnis hasil lautnya itu sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa telah memperpanjang serta menambah plafon kredit dari Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban dimana hal tersebut diketahui oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, pada tanggal 22 Oktober 2003 bermula timbul addendum I dari KMK Nomor: 4.Hb.JTH.CO/344/2002. Nomor 8 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jakarta (KASMIATI, SH.) dari semula plafon pemberian kredit modal kerja Rp1.280.000.000,00 dinaikkan menjadi Rp2.800.000.000,00 atau ditambah Rp1.520.000.000,00 dengan debitur tetap dan pihak kreditur juga tetap tetapi diwakili oleh Drs. SUBUR HERMANTO, dalam jabatannya selaku GM Comersial Center IV, Jakarta Thamrin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan atas kuasa Direksi, dengan borg utama berupa stoc barang sebesar Rp1.563.000.000,00 dan piutang dagang sebesar Rp2.773.612.388,00 diikat secara Fiducia Notariil dengan Akta Nomor 9 tanggal 22 November 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jakarta KASMIATI, SH., dan agunan tambahan antara lain:

- 1) Sebidang tanah SHM Nomor 164 luas 778 M2 (dipasang HT. I Rp1.764.000.000,00) yang terletak di Jalan Guntur Nomor 23 Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
- 2) Sebidang tanah SHM Nomor 303/Jati Rangon luas 3.705 M2 berikut bangunan di atasnya (dipasang HT. I Rp900.000.000,00) terletak di Bekasi Jawa Barat atas nama dan avalis GUNAWAN WIBISONO;
- 3) Sebidang tanah SHM Nomor 35/Sindang Barangilir luas 4.052 M2 (akan dipasang HT. I Rp700.000.000,00) terletak di Bogor Jawa Barat atas nama Ir. NULI SARI SIREGAR DIAPARI;
- 4) Asli Deposito berjangka seri AA613390 Nomor Rekening 103-0204082982 yang diterbitkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Thamrin tanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp30.000.000,00 untuk jangka waktu satu bulan perpanjangan otomatis atas nama Ir. Sutrisno. Dan saksi juga menjelaskan bahwa diagunkannya kembali tanah saksi tersebut oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban;

- Bahwa dengan tidak diterimanya keuntungan oleh saksi korban serta tidak dikembalikannya sertifikat milik saksi korban selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan masalah sertifikat termasuk hasil usaha tentang export hasil laut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan memperhitungkan untung ruginya akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dan tidak memberikan laporan keuangan serta tidak mengembalikan sertifikat milik saksi korban itu dan ketika saksi korban melakukan pengecekan ke PT. Ramsin Raya yang beralamat di Jalan Pengasinan Raya Nomor 2 Kelurahan Pluit, Kecamatan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaringan, Jakarta Utara ternyata alamat tersebut adalah PD Dasen Sempurna dan usaha yang dikelola oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. SUTRISNO bin SIMO WIBOWO tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia, Terdakwa Ir. SUTRISNO bin SIMO WIBOWO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2002 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Guntur Nomor 23 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban BUDIARTO ISTIANTO berkenalan dengan Terdakwa Ir. SUTRISNO di Jakarta sekitar tahun 2001 dimana dalam perkenalannya itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. RAMSIN RAYA yang bergerak dalam bidang Export hasil laut, atas dasar itu kemudian mengajak saksi korban ke pabriknya di Muara Karang Jakarta Utara, dan di tempat tersebut Terdakwa mempresentasikan bisnis hasil lautnya dan mempunyai prospek yang bagus, kemudian mengajak saksi korban untuk kerja sama dengan memperbesar usaha exportnya, dimana saat itu Terdakwa sedang memerlukan tambahan modal dan meminta saksi korban untuk menyerahkan Sertifikat rumah saksi korban di Jalan Guntur Nomor 23 Bogor (Hak Milik Nomor 164 atas nama BUDIARSO ISTIANTO) sebagai agunan tambahan untuk mendapatkan kredit di Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta serta saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% : 50% dari jumlah keuntungan usaha tersebut dan Terdakwa berjanji akan memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada saksi korban;
- Bahwa atas rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa itu membuat saksi korban percaya untuk menitipkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa Ir. SUTRISNO untuk diagunkan sebagai tambahan modal dalam usahanya itu. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Sertifikat rumah saksi korban di Jalan Guntur Nomor 23 Bogor (Hak Milik Nomor 164 atas

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2016



nama BUDIARSO ISTIANTO) kemudian Terdakwa memproses pinjaman ke Bank Mandiri sebagai Modal kerja sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah Kredit tersebut disetujui oleh pihak Bank Mandiri dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 14 Mei 2002 sampai dengan tanggal 15 Mei 2003 maka dalam proses peminjaman kredit tersebut saksi korban sebagai avalis (Penjamin) beserta istrinya yaitu saksi SRI SULISTYOWATI turut menandatangani surat persetujuan jaminan, SKMHT dan APHT di hadapan Notaris guna pengesahan surat jaminan tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Modal kerja sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat telah berakhirnya jangka waktu kredit tersebut ternyata Terdakwa Sdr. SUTRISNO tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban dalam bisnis hasil lautnya itu sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa telah memperpanjang serta menambah plafon kredit dari Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban dimana hal tersebut diketahui oleh saksi korban, pada tanggal 22 Oktober 2003 bermula timbul addendum I dari KMK Nomor: 4.Hb.JTH.CO/344/2002. Nomor 8 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jakarta (KASMIATI, SH.) dari semula plafon pemberian kredit modal kerja Rp1.280.000.000,00 dinaikkan menjadi Rp2.800.000.000,00 atau ditambah Rp1.520.000.000,00 dengan debitur tetap dan pihak kreditur juga tetap tetapi diwakili oleh Drs. SUBUR HERMANTO, dalam jabatannya selaku GM Comercial Center IV, Jakarta Thamrin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan atas kuasa Direksi, dengan borg utama berupa stoc barang sebesar Rp1.563.000.000,00 dan piutang dagang sebesar Rp2.773.612.388,00 diikat secara Fiducia Notariil dengan Akta Nomor 9 tanggal 22 November 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jakarta KASMIATI, SH., dan agunan tambahan antara lain:

- 1) Sebidang tanah SHM Nomor 164 luas 778 M2 (dipasang HT. I Rp1.764.000.000,00) yang terletak di Jalan Guntur Nomor 23 Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
- 2) Sebidang tanah SHM Nomor 303/Jati Rangon luas 3.705 M2 berikut bangunan di atasnya (dipasang HT. I Rp900.000.000,00) terletak di Bekasi Jawa Barat atas nama dan avalis GUNAWAN WIBISONO;
- 3) Sebidang tanah SHM Nomor 35/Sindang Barangilir luas 4.052 M2 (akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang HT. I Rp700.000.000,00) terletak di Bogor Jawa Barat atas nama Ir. NULI SARI SIREGAR DIAPARI;

- 4) Asli Deposito berjangka seri AA613390 Nomor Rekening 103-0204082982 yang diterbitkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Thamrin tanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp30.000.000,00 untuk jangka waktu satu bulan perpanjangan otomatis atas nama Ir. Sutrisno. Dan saksi juga menjelaskan bahwa diagunkannya kembali tanah saksi tersebut oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban;

- Bahwa dengan tidak diterimanya keuntungan oleh saksi korban serta tidak dikembalikannya sertifikat milik saksi korban selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan masalah sertifikat termasuk hasil usaha tentang export hasil laut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan memperhitungkan untung ruginya akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dan tidak memberikan laporan keuangan serta tidak mengembalikan sertifikat milik saksi korban itu dan ketika saksi korban melakukan pengecekan ke PT. Ramsin Raya yang beralamat di Jalan Pengasinan Raya Nomor 2 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ternyata alamat tersebut adalah PD Dasen Sempurna dan usaha yang dikelola oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. SUTRISNO bin SIMO WIBOWO tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia, Terdakwa Ir. SUTRISNO bin SIMO WIBOWO pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2002 sekitar jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2010 bertempat di Jalan Guntur Nomor 23 Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credit verband sesuatu hak Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2016



mempunyai hak atasnya adalah orang lain, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika saksi korban BUDIARTO ISTIANTO berkenalan dengan Terdakwa Ir. SUTRISNO di Jakarta sekitar tahun 2001 dimana dalam perkenalannya itu Terdakwa mengaku sebagai Direktur PT. RAMSIN RAYA yang bergerak dalam bidang Export hasil laut, atas dasar itu kemudian mengajak saksi korban ke pabriknya di Muara Karang Jakarta Utara, dan di tempat tersebut Terdakwa mempresentasikan bisnis hasil lautnya dan mempunyai prospek yang bagus, kemudian mengajak saksi korban untuk kerja sama dengan memperbesar usaha exportnya, dimana saat itu Terdakwa sedang memerlukan tambahan modal dan meminta saksi korban untuk menyerahkan Sertifikat rumah saksi korban di Jalan Guntur Nomor 23 Bogor (Hak Milik Nomor 164 atas nama BUDIARSO ISTIANTO) sebagai agunan tambahan untuk mendapatkan kredit di Bank Mandiri Cabang Thamrin Jakarta serta saat itu Terdakwa menjanjikan keuntungan 50% : 50% dari jumlah keuntungan usaha tersebut dan Terdakwa berjanji akan memberikan laporan keuangan setiap bulannya kepada saksi korban;
- Bahwa atas rangkaian kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa itu membuat saksi korban percaya untuk menitipkan sertifikat tersebut kepada Terdakwa Ir. SUTRISNO untuk diagunkan sebagai tambahan modal dalam usahanya itu. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima Sertifikat rumah saksi korban di Jalan Guntur Nomor 23 Bogor (Hak Milik Nomor 164 atas nama BUDIARSO ISTIANTO) kemudian Terdakwa memproses pinjaman ke Bank Mandiri sebagai Modal kerja sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya setelah Kredit tersebut disetujui oleh pihak Bank Mandiri dengan jangka waktu selama 1 (satu) tahun yaitu dari tanggal 14 Mei 2002 sampai dengan tanggal 15 Mei 2003 maka dalam proses peminjaman kredit tersebut saksi korban sebagai avalis (Penjamin) beserta istrinya yaitu saksi SRI SULISTYOWATI turut menandatangani surat persetujuan jaminan, SKMHT dan APHT di hadapan Notaris guna pengesahan surat jaminan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Modal kerja sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) dan pada saat telah berakhirnya jangka waktu kredit tersebut ternyata Terdakwa Sdr. SUTRISNO tidak pernah memberikan keuntungan kepada saksi korban dalam bisnis hasil lautnya itu sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa telah memperpanjang serta menambah plafon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kredit dari Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi korban dimana hal tersebut diketahui oleh saksi korban, pada tanggal 22 Oktober 2003 bermula timbul addendum I dari KMK Nomor: 4.Hb.JTH.CO/344/2002. Nomor 8 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jakarta (KASMIATI, SH.) dari semula plafon pemberian kredit modal kerja Rp1.280.000.000,00 dinaikkan menjadi Rp2.800.000.000,00 atau ditambah Rp1.520.000.000,00 dengan debitur tetap dan pihak kreditur juga tetap tetapi diwakili oleh Drs. SUBUR HERMANTO, dalam jabatannya selaku GM Comercial Center IV, Jakarta Thamrin PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dan atas kuasa Direksi, dengan borg utama berupa stoc barang sebesar Rp1.563.000.000,00 dan piutang dagang sebesar Rp2.773.612.388,00 diikat secara Fiducia Notariil dengan Akta Nomor 9 tanggal 22 November 2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Jakarta KASMIATI, SH., dan agunan tambahan antara lain:

- 1) Sebidang tanah SHM Nomor 164 luas 778 M2 (dipasang HT. I Rp1.764.000.000,00) yang terletak di Jalan Guntur Nomor 23 Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;
 - 2) Sebidang tanah SHM Nomor 303/Jati Rangan luas 3.705 M2 berikut bangunan di atasnya (dipasang HT. I Rp900.000.000,00) terletak di Bekasi Jawa Barat atas nama dan avalis GUNAWAN WIBISONO;
 - 3) Sebidang tanah SHM Nomor 35/Sindang Barangilir luas 4.052 M2 (akan dipasang HT. I Rp700.000.000,00) terletak di Bogor Jawa Barat atas nama Ir. NULI SARI SIREGAR DIAPARI;
 - 4) Asli Deposito berjangka seri AA613390 Nomor Rekening 103-0204082982 yang diterbitkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Cabang Thamrin tanggal 14 Oktober 2003 sebesar Rp30.000.000,00 untuk jangka waktu satu bulan perpanjangan otomatis atas nama Ir. Sutrisno. Dan saksi juga menjelaskan bahwa diagunkannya kembali tanah saksi tersebut oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan saksi korban;
- Bahwa dengan tidak diterimanya keuntungan oleh saksi korban serta tidak dikembalikannya sertifikat milik saksi korban selanjutnya saksi korban menemui Terdakwa untuk menanyakan masalah sertifikat termasuk hasil usaha tentang export hasil laut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa Terdakwa akan memperhitungkan untung ruginya akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan dan tidak memberikan laporan

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan serta tidak mengembalikan sertifikat milik saksi korban itu dan ketika saksi korban melakukan pengecekan ke PT. Ramsin Raya yang beralamat di Jalan Pengasinan Raya Nomor 2 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara ternyata alamat tersebut adalah PD Dasen Sempurna dan usaha yang dikelola oleh Terdakwa tersebut adalah fiktif, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa Ir. SUTRISNO bin SIMO WIBOWO tersebut adalah sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 429/Pid.B/PUT/2010/PN.BGR. tanggal 14 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 230/PID/2011/PTB. tanggal 25 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bogor tanggal 14 Februari 2011 Nomor 429/Pid.B/PUT/2010/PN.BGR, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Membebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 762 K/Pid/2012 tanggal 9 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bogor;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 230/PID/2011/PT.B. tanggal 25 Juli 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 429/Pid.B/PUT/2010/PN.BGR. tanggal 14 Februari 2011;

MENGADILI SENDIRI

- Memerintahkan Pengadilan Negeri Bogor untuk memeriksa pokok perkara;
- Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali Nomor 02/AKTA PID./PK/2014/PN.Bgr. juncto Nomor 429/PID.B/2010/PN.Bgr. tanggal 28 Mei 2014 yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Bogor yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 3 Mei 2014, memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 Februari 2014 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa terhadap alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai Pasal 263 Ayat (1) KUHAP berserta penjelasannya telah menegaskan secara limitatif, bahwa hanya Terpidana atau ahli warisnya yang dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung terhadap suatu putusan perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, bahwa dalam perkara tersebut belum ada Terpidana, maka dengan demikian Mahkamah Agung berpendapat terhadap putusan perkara ini tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 263 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa: **Ir. SUTRISNO bin SIMO WIBOWO** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 14 September 2016** oleh **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 57 PK/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota;

ttd.

Sumardijatmo, S.H., M.H.

ttd.

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis;

ttd.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n Panitera,
Panitera Muda Pidana

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002